

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan melalui serangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang cukup besar. Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber baik dari pemerintah maupun swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber utama yang digunakan pemerintah untuk pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak. Pentingnya peranan pajak dalam menyukseskan proses pembangunan nasional, dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Sebagai warga negara sekaligus wajib pajak bertanggung jawab untuk mengetahui segala ketentuan perpajakan, serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru di Indonesia pada tahun 1983, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam ketentuan sistem baru ini, wajib pajak diberi hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban perpajakannya. Peraturan ini dapat terlaksana dengan baik apabila semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak (Diantari dan Agung, 2016). Realisasi penerimaan

pendapatan pemerintah menurut data BPS periode 2020-2024 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Anggaran tahun 2020-2024

(Dalam Milyar)

Sumber penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Dalam Negeri	1.248.415	1.474.146	1.943.655	2.045.450	2,309.860
Penerimaan Perpajakan	1.285.136	1.547.841	2.034.553	2.118.348	2.309.860
Penerimaan Bukan Pajak	343.814	458.493	595.595	515.801	492.003
Hibah	18.832,8	5.013	5.696,1	3.100	430,6
Total	2.896.198,46	3.485.492,8	4.579.498	4.682.698,9	5.037.252,8

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa penerimaan negara yang besar berasal dari penerimaan perpajakan, jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan *tax ratio* di tahun 2024 berada pada rentang 9,91 persen hingga 10,18 persen. Meskipun dinaikkan sedikit, target ini masih lebih rendah dari realisasi *tax ratio* tahun 2022 yang mencapai 10,38 persen yang merupakan *tax ratio* tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Seharusnya rasio penerimaan pajak berkisar antara 13-14% (Jannah, 2017). Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan (Astriningtyas et al., 2017). Dalam upaya meningkatkan

penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi dengan merevisi undang-undang di bidang perpajakan (Hakim, 2016). Revisi peraturan perpajakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meminimalisir kelemahan/celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang (Rahmawati et al., 2017).

Hal ini akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha mengurangi pembayaran beban pajaknya kepada negara. Tindakan wajib pajak untuk mengurangi pembayaran beban pajak kepada negara dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Biasanya penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan pengecualian dan potongan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta penangguhan pajak yang belum diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tribunsnews.com, penghindaran pajak di Indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan nilai estimasi 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan yang tidak dibayarkan kepada pemerintah.

Penghindaran pajak menarik masyarakat umum dan akademisi. Banyak laporan media tentang penghindaran pajak di seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Amazon, Ikea, dan Nike (CNN Indonesia, 2019). Selain itu, fenomena penghindaran pajak juga diungkapkan pada tahun 2021 dalam dokumen investigasi Pandora Papers, yang diproses oleh International Consortium of Investigative

Journalists (ICIJ), yang berisi 11,9 juta file dengan volume data tiga volume yang masing-masing mencapai ukuran hampir 3 terabita. Secara keseluruhan, ICIJ menemukan keterlibatan antara 336 pejabat publik dan politisi tingkat tinggi serta hampir 1000 perusahaan di negara surga pajak, menurut AFP (Hasibuan, 2021).

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara dan teknik memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perpajakan, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan berakibat berkurangnya penerimaan negara, beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia dan di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh IKEA, dimana IKEA dituduh melakukan penghindaran pajak mencapai nilai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

Sementara itu, kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Menurut laporan dari Tax Justice Network Institute pada Rabu, 8 Mei 2019, British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara menambah utang pada tahun 2013 hingga 2015 dengan perusahaan afiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV untuk membiayai pengembalian utang bank, membayar mesin dan peralatan. Beban bunga yang dibayarkan oleh PT Bentoel akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit dan akibatnya negara akan mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. (kontan.co.id, 2019).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah 1) intensitas modal. Intensitas modal mencerminkan investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Hal lain yang dapat mempengaruhi manajemen melakukan penghindaran pajak adalah 2) pertumbuhan penjualan (*sales growth*), peningkatan jumlah penjualan dari waktu ke waktu yang diperoleh perusahaan cenderung meningkatkan laba. Dengan semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka manajemen perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Faktor lainnya adalah 3) leverage. Perusahaan dapat memanfaatkan utang pihak ketiga untuk mendanai kegiatan perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka beban bunga yang ditanggung perusahaan juga akan semakin tinggi. Besarnya beban bunga dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan yang pada akhirnya dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Selain itu, 4) rasio ROA dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Rasio ROA dapat digunakan untuk mengukur laba bersih atas penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas aset yang digunakan perusahaan untuk memperoleh laba bersih. Jika profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi, sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisa (2017) membuktikan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi (2016) menunjukkan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan kesimpulan yang berbeda-beda. Penelitian ini dirasa masih cukup penting untuk dilakukan karena target penerimaan pajak pemerintah yang belum terpenuhi dan masih adanya hasil penelitian yang tidak konsisten. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka peneliti merasa penelitian ini masih penting untuk dilakukan kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor penentu yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* salah satunya adalah tata kelola perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kumpulan peraturan dan hukum yang wajib dipenuhi, supaya dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (*World Bank*). Salah satu mekanisme dalam *corporate governance* adalah dewan komisaris independen.

Profitabilitas merupakan laba atau profit yang diperoleh oleh suatu perusahaan dengan menggunakan presentase guna menilai sejauh mana perusahaan dapat memperoleh laba. Richardson dan Lanis (2007) menyatakan penghasilan yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Nilai profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Semakin tinggi nilai ROA semakin bagus kinerja

suatu perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin tinggi laba semakin tinggi pula pengenaan pajak yang harus dibayarkan.

Leverage merupakan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan yang dipergunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Menurut Praditasari dan Setiawan (2017). Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh dana pinjaman (Wiagustini, 2010:77). Semakin besar utang perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga semakin tinggi.

Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan (Suyanto dan Suparmono, 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap tingkat *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah tingkat Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance*?
3. Apakah tingkat *Leverage* perusahaan berhubungan dengan praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur?

4. Apakah Sales Growth perusahaan memiliki pengaruh terhadap intensitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur?
5. Apakah Intensitas Modal perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan *Tax Avoidance* dalam konteks perusahaan manufaktur?
6. Apakah terdapat interaksi atau hubungan bersama-sama antara *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan Intensitas Modal dalam mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya dalam ruang lingkup yang luas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kaitan antara *good corporate governance*, *leverage*, ROA, *sales growth* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih sempit, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan manufaktur dapat mempengaruhi praktik *Tax Avoidance*.
2. Menganalisis apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap intensitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
3. Menganalisis bagaimana tingkat leverage perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance*.
4. Menganalisis apakah pertumbuhan penjualan perusahaan memiliki korelasi dengan praktik *Tax Avoidance* yang diterapkan.

5. Menganalisis apakah intensitas modal perusahaan memengaruhi kebijakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dalam perusahaan manufaktur.
6. Menganalisis apakah terdapat interaksi atau hubungan bersama-sama antara *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan Intensitas Modal dalam konteks pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Menambah wawasan penelitian di bidang keuangan dan manajemen dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan *Tax Avoidance* di perusahaan manufaktur.
2. Memberikan dasar teoritis dan empiris untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam konteks perusahaan manufaktur.
3. Memberikan wawasan kepada praktisi dan pengambil keputusan bisnis mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam mengelola risiko pajak dan menjaga reputasi perusahaan.
4. Memberikan pandangan tentang bagaimana faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan intensitas modal dapat memengaruhi kebijakan penghindaran pajak.
5. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh regulator dan pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih efektif terkait dengan praktik pajak perusahaan.
6. Memahami bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi intensitas penghindaran pajak dapat membantu dalam perumusan kebijakan pajak yang lebih bijak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk gambaran secara garis besar bab demi bab. Dengan sistematika penulisan, diharapkan para pembaca akan lebih memahami isi dari sebuah laporan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada seperti agency theory dan stewardship theory, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis dari penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, mencakup definisi operasional dari variabel-variabel penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang diteliti, metode analisis data, hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta mengenai pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi mengenai kesimpulan penelitian, dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.